



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Penerapan Prinsip *Lex Certa* dalam Pengaturan Euthanasia pada KUHP Lama dan KUHP Baru

Nursolihi Insani¹ Ary Oktaviyanti² Halimah Humayrah Tuanaya³ Putri Amalia⁴

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia.* E-mail: dosen0816@unpam.ac.id

² *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia.* E-mail: dosen00197@unpam.ac.id

³ *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia.* E-mail: dosen01416@unpam.ac.id

⁴ *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia.* E-mail: puputamalia702@gmail.com

Article

Abstract

Received: Des 02, 2023;

Reviewed: Jan 07, 2024;

Accepted: Feb 09, 2024;

Published: Mar 31, 2024

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP Baru, tentang merampas nyawa orang lain atas permintaan korban yang harus jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Tetapi dalam kedua pasal tersebut tidak secara tegas dan juga lengkap dalam mendefinisikan tindakan euthanasia. Pada akhirnya, karena rumusan nya tidak lengkap, maka dapat membuka peluang bagi penafsiran yang beragam dan subjektif terhadap tindakan medis yang dapat dikategorikan sebagai euthanasia. Dari hal ini timbulah ketidakpastian hukum yang bisa merugikan berbagai pihak (pasien, tenaga medis, maupun penegak hukum) dalam menentukan apakah suatu tindakan yang diambil termasuk ranah pidana atau tidak. Setiap penelitian yang dibuat tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitupun penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini dituangkan dalam dua macam, pertama untuk mengetahui, memahami, menemukan dan memberikan solusi terkait pengaturan tindak pidana euthanasia dalam Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP Baru jika ditinjau dari prinsip Lex Certa dan Asas Legalitas. Dan juga untuk mengetahui, memahami, menemukan dan memberikan solusi terkait pengaturan euthanasia yang saat ini sudah memadai atau belum dengan mempertimbangkan asas legalitas. Penelitian diawali dengan tahap pengumpulan bahan hukum secara sistematis melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama melibatkan pendekatan filosofis hukum dengan melakukan identifikasi dan analisis menyeluruh terhadap kondisi nyata (das sein) serta kondisi ideal (das sollen) yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Proses analisis ini menghasilkan pemetaan yang jelas antara

hukum yang berlaku (law in books) dan hukum yang dijalankan (law in action). Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan identifikasi terhadap kesenjangan atau celah (GAP) penelitian melalui analisis kritis terhadap ketidaksesuaian antara das sein dan das sollen tersebut. Selanjutnya, seluruh bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diringkas dan disusun menjadi satu kesatuan intisari yang relevan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis berharap dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diangkat.

Kata kunci: Prinsip Lex Certa, Euthanasia, Asas Legalitas

In the context of Indonesian criminal law, Article 344 of the old Criminal Code and Article 461 of the new Criminal Code, concerning taking the life of another person at the request of the victim, which must be clearly stated with sincerity. However, neither article explicitly and comprehensively defines the act of euthanasia. Ultimately, because the wording is incomplete, it opens up opportunities for diverse and subjective interpretations of medical actions that can be categorized as euthanasia. This gives rise to legal uncertainty that can harm various parties (patients, medical personnel, and law enforcement) in determining whether an action taken is criminal or not. Every study has a goal to achieve, and this study is no exception. The objectives of this study are twofold. First, to identify, understand, discover, and provide solutions related to the regulation of euthanasia as a criminal offense in Article 344 of the old Criminal Code and Article 461 of the new Criminal Code when viewed from the principles of Lex Certa and the Principle of Legality. The second is to identify, understand, discover, and provide solutions related to the current adequacy of euthanasia regulations, taking into account the principle of legality. The research began with the systematic collection of legal materials through several important stages. The first stage involved a philosophical approach to law by identifying and thoroughly analyzing the actual conditions (das sein) and ideal conditions (das sollen) reflected in various laws and legal doctrines. This analysis process produced a clear mapping between the law in books and the law in action. In the next stage, the author identified research gaps through a critical analysis of the discrepancies between das sein and das sollen. Furthermore, all legal materials that have been collected will be summarized and compiled into a relevant summary of the focus of discussion in this study. Thus, the author hopes to present a comprehensive and in-depth analysis of the topic raised.

Keywords: *The principle of lex certa, euthanasia, the principle of legality*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana modern Asas legalitas memegang peranan sentral, berfungsi sebagai pilar yang menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas yang mengatur sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam adagium latin *Nullum crimen, nulla poena sine lege* (Dedi Iskandar:2024). Posisinya dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, oleh karenanya asas ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), sebagai Induk hukum pidana (Muchamad Iksan:2017). Dalam KUHP, asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) (Johari: 2023). Dengan demikian, asas legalitas menjadi benteng pertahanan bagi kebebasan individu dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Keberadaan asas legalitas yang kuat dan implementasinya yang konsisten merupakan indikator penting dari negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian.

Jika kita melihat pengaturan hukum positif di Indonesia, tepatnya pada Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP Baru, tentang merampas nyawa orang lain atas permintaan korban yang harus jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati (Ahdan Ramdani:2025). Tetapi dalam kedua pasal tersebut tidak secara tegas dan juga lengkap dalam mendefinisikan tindakan euthanasia (Renata Christha Auli:2024). Pada akhirnya, karena rumusan nya tidak lengkap, maka dapat membuka peluang bagi penafsiran yang beragam dan subjektif terhadap tindakan medis yang dapat dikategorikan sebagai euthanasia. Dari hal ini timbulah ketidakpastian hukum yang bisa merugikan berbagai pihak (pasien, tenaga medis, maupun penegak hukum) dalam menentukan apakah suatu tindakan yang diambil termasuk ranah pidana atau tidak.

Ketimpangan pengaturan tentang euthanasia yang tidak dirumuskan secara jelas dalam KUHP dengan tuntutan adanya kepastian hukum dalam Asas Legalitas harus segera diatasi. Harmonisasi keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia dapat memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi pihak-pihak terkait (Muhammad Yasin:2019).

Ketidakpastian dari definisi euthanasia dalam KUHP berpeluang menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak manusia dan juga kepastian hukum. Tanpa kerangka hukum yang kuat, terdapat resiko euthanasia digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Kondisi seperti ini lambat laun akan menimbulkan kekaburuan hukum yang berkelanjutan, sebab ketiadaan regulasi yang menyebabkan standar etis tidak memadai, sehingga praktik euthanasia dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan (Lintang Ardiansyah:2024).

Mengingat pentingnya kepastian hukum dalam sebuah negara hukum,maka hal ini sangat urgent untuk dikaji. Ketidakjelasan pengaturan euthanasia dalam KUHP, yang berpotensi melanggar prinsip *lex certa* dari asas legalitas, dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi banyak pihak. Tanpa adanya pengaturan yang jelas dan terperinci, penegak hukum

dapat menjadi tidak adil dan sewenang-wenang, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh Karenanya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret dan terukur untuk memperbaiki pengaturan Euthanasia di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka setidaknya peneliti ingin menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan sebagai, Pertama, Bagaimana pengaturan tindak pidana euthanasia dalam Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP baru ditinjau dari prinsip *lex certa* dalam asas legalitas? Kedua, Apakah pengaturan tersebut sudah memadai untuk menjerat pelaku euthanasia, dengan mempertimbangkan asas legalitas?

METODOLOGI

Penulis menggunakan metodologi deskriptif analisis. Melibatkan pendekatan filosofis hukum dengan melakukan identifikasi dan analisis menyeluruh terhadap kondisi nyata serta kondisi ideal yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Proses analisis ini menghasilkan pemetaan yang jelas antara hukum yang berlaku (*law in books*) dan hukum yang dijalankan (*law in action*). Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan identifikasi terhadap kesenjangan atau celah (GAP) penelitian melalui analisis kritis terhadap ketidaksesuaian antara das sein dan das sollen tersebut. Selanjutnya, seluruh bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diringkas dan disusun menjadi satu kesatuan intisari yang relevan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis berharap dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diangkat.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Euthanasia Dalam Pasal 344 KUHP Lama Dan Pasal 461 KUHP Baru Ditinjau Dari Prinsip *Lex Certa* Dalam Asas Legalitas

Didalam KUHP lama dan KUHP baru, pengaturan tindak pidana Euthanasia yang dilakukan atas permintaan korban memiliki kesamaan dalam hal pelanggaran dan perbedaan pada ancaman pidananya. Pada KUHP lama tepatnya dalam pasal 344 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Pasal ini mengatur tentang tindakan euthanasia di mana pelakunya bisa dihukum jika terbukti secara meyakinkan merenggut nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

Berbeda dengan pengaturan pada KUHP baru, tepatnya pada pasal 461, berbeda dari sisi ancaman pidana, yang berbunyi "Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun". Pasal ini mengatur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar permintaan korban yang bersungguh-sungguh,

seringkali dikaitkan dengan isu euthanasia. Jika kita mengkaji dari kedua pasal ini, euthanasia aktif dianggap sebagai tindak pidana dan dilarang, meskipun atas permintaan korban sendiri.

Dapat kita lihat bahwa dalam perkembangannya, tindak pidana euthanasia mengalami kemajuan yang signifikan. Pasal 344 KUHP lama, menempatkan tindakan mengakhiri hidup seseorang atas permintaan orang tersebut atau orang lain yang memiliki kuasa terhadap orang tersebut. Tetapi, formulasi pasal 344 KUHP lama masih bersifat umum dan belum menjelaskan batasan mengenai jenis tindakan yang dimaksud. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan potensi multitafsir, baik terhadap perbuatan dengan latar belakang kasih sayang maupun pembunuhan dengan motif lain.

Dilain sisi, pengaturan tentang euthanasia juga diatur dalam KUHP baru, seperti yang disebut sebelumnya yakni pada Pasal 461. Pasal ini, pada intinya menegaskan bahwa perbuatan mengakhiri hidup orang lain atas permintaan korban tetap merupakan tindak pidana, tetapi dikemas dalam rumusan yang lebih rinci. Pasal itu menyebutkan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan atas permintaan sungguh-sungguh dari orang yang bersangkutan untuk mengakhiri penderitaan yang tidak tertanggungkan. Adanya unsur 'penderitaan berat' menjadi salah satu pembeda penting jika dibandingkan dengan Pasal 344 KUHP, agar tidak disalah artikan.

Pada intinya, KUHP baru memberikan batasan objektif serta subjektif yang lebih jelas terhadap tindak pidana euthanasia, terutama dalam hal konteks praktek medis modern. Jika melihat dari perspektif asas legalitas, terutama prinsip *lex certa*, rumusan dalam Pasal 344, belum memberikan kepastian hukum sebab tidak secara jelas dan tegas membedakan antara pembunuhan dan tindakan medis yang dilakukan dengan itikad baik untuk mengakhiri penderitaan pasien. Dari sisi Pasal 461 KUHP Baru yang dipandang dari kacamata *lex certa*, rumusannya menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai salah satu prinsip turunan dari asas legalitas, *lex certa* menghendaki agar setiap rumusan tindak pidana harus jelas, tegas dan tidak multitafsir, sehingga masyarakat memahami dengan pasti perbuatan apa yang dilarang dan anaman hukumannya.

KUHP lama, masih menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan karena tidak memuat unsur penderitaan atau batasan medis yang jelas, sementara KUHP baru mempersempit ruang interpretasi dengan menjelaskan konteks penderitaan yang tidak tertanggungkan sebagai dasar permintaan korban. Dengan begitu, hal ini menjadikan Pasal 461 KUHP baru lebih sejalan dengan prinsip *lex certa*, dalam hal memberikan kejelasan mengenai kondisi dan motif yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Meskipun Pasal 461 di anggap sebagai perbaikan dari Pasal 344, dalam kajian teoritisnya, rumusan baru tersebut masih belum memberikan batasan yang tegas mengenai kondisi atau situasi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan tindakan yang dapat dibenarkan.

Lex Certa dalam asas legalitas, jika mengkaji permasalahan ini, kondisi tersebut menjadi persoalan serius. Sebab prinsip ini menuntut agar norma pidana tidak hanya dirumuskan secara tegas, tetapi juga mampu memberikan batasan yang jelas antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang tidak.

Dalam hal euthanasia, idealnya suatu peraturan perundang-undangan, harus membedakan antara tindakan medis yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dan pembunuhan yang dilakukan tanpa dasar pemberian hukum. Ketiadaan batasan ini memperlihatkan

bahwa meskipun terjadi kemajuan redaksional dalam KUHP, substansinya belum memberikan kepastian hukum secara penuh. Dalam praktiknya, perumusan yang tidak disertai kriteria dan pedoman penilaian membuat aparat penegak hukum bergantung pada interpretasi subjektif, baik terhadap unsur “penderitaan tidak tertanggungkan” maupun “permintaan sungguh-sungguh”.

Hal ini dapat menimbulkan disparitas penerapan hukum dan berpotensi mengabaikan tujuan utama asas legalitas, yaitu melindungi warga negara dari penegakan hukum yang sewenang-wenang. Dengan demikian, meskipun Pasal 416 KUHP baru menunjukkan kemajuan dari segi kejelasan redaksi, dari perspektif *lex certa* pasal tersebut masih menyisakan kekaburuan batas antara tindak pidana eutanasia dan tindakan medis yang dilakukan demi kemanusiaan.

Pengaturan Pasal 416 KUHP Baru Sudah Memadai Untuk Menjerat Pelaku Euthanasia, Dengan Mempertimbangkan Asas Legalitas

Pengaturan tindak pidana euthanasia dalam Pasal 461 KUHP baru pada dasarnya telah mengalami penyempurnaan dari ketentuan Pasal 344 KUHP lama. Rumusan baru tersebut mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan norma pidana dengan perkembangan etika kedokteran dan prinsip hak asasi manusia, tanpa mengabaikan asas legalitas sebagai jaminan kepastian hukum.

Secara normatif, asas legalitas dalam hukum pidana mengandung empat elemen penting, yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*. Dalam konteks euthanasia, prinsip *lex certa* menjadi krusial, sebab rumusan delik harus mampu membatasi kekuasaan negara dalam menafsirkan “menghilangkan nyawa atas permintaan korban”. KUHP baru melalui Pasal 461 telah memberikan kejelasan subjek, objek, dan modus perbuatan, yakni pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban sendiri dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dibandingkan KUHP lama, KUHP baru memberikan kepastian yang lebih tinggi karena disertai penjelasan resmi yang menegaskan bahwa bentuk euthanasia aktif tetap termasuk kategori pembunuhan, meskipun dilakukan dengan motif belas kasih. Rumusan ini memenuhi syarat *lex certa*, sebab tidak lagi menimbulkan ambiguitas dalam pemidanaan antara tindakan medis yang sah dan tindakan mengakhiri hidup secara sengaja. Dengan demikian, pengaturan Pasal 461 KUHP baru dapat dianggap sudah memadai untuk menjerat pelaku euthanasia aktif, sejauh dilakukan dengan kesengajaan dan atas permintaan korban.

Namun, dari perspektif asas legalitas secara menyeluruh, masih terdapat ruang kritik. KUHP baru belum sepenuhnya mengatur perbedaan antara euthanasia aktif, pasif, dan bantuan bunuh diri secara medis (*physician-assisted suicide*). Ketidakjelasan pada aspek ini berpotensi menimbulkan tafsir luas dalam praktik peradilan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pada kasus medis tertentu. Oleh karena itu, meskipun Pasal 461 secara normatif telah memadai untuk menjerat pelaku euthanasia aktif, penyempurnaan melalui peraturan pelaksana atau interpretasi autentik tetap diperlukan guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

Dengan demikian, secara normatif, Pasal 461 sudah cukup memadai untuk menjerat pelaku euthanasia aktif, tetapi berdasarkan prinsip *lex certa* belum memberikan kepastian hukum penuh terhadap variasi tindakan euthanasia yang terjadi dalam praktik medis modern.

PENUTUP

Secara umum, Pasal 461 KUHP baru telah menunjukkan kemajuan dalam mengatur tindak pidana euthanasia dengan memperjelas unsur penderitaan yang tidak tertanggungkan sebagai dasar permintaan korban, sehingga lebih sejalan dengan prinsip *lex certa* dalam asas legalitas. Namun, meskipun redaksinya lebih tegas dibandingkan Pasal 344 KUHP lama, ketentuan ini masih belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena belum membedakan secara jelas antara tindakan medis yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dan pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Pasal 461 KUHP baru pada dasarnya sudah memadai untuk menjerat pelaku euthanasia aktif karena memberikan kejelasan unsur perbuatan dan kesengajaan sesuai prinsip *lex certa* dalam asas legalitas. Namun, ketentuan ini masih memerlukan penyempurnaan agar mampu membedakan secara tegas antara euthanasia aktif, pasif, dan bantuan bunuh diri medis, sehingga kepastian hukum dalam praktik kedokteran dapat terjamin sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dedi Iskandar, dkk, *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 3 Oktober 2024, hal. 293-305, dapat di akses pada <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/download/147/98/812>, diakses pada 1 September 2025

Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, dapat diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/163598-ID-none.pdf>, diakses pada 1 September 2025

Johari, dkk, *Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume 1 Issue 1, Januari 2023, dapat di akses pada <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>, diakses pada 1 September 2025

Ahdan Ramdani, *Perbandingan Pasal 344 KUHP Lama dan Pasal 461 KUHP Baru Tentang Pembunuhan Karena Permintaan (Eutanasia)*, dapat dilihat pada <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/2025/01/page/2/>, diunggah pada Juni 2025, dilihat pada 2 September 2025

Renata Christha Auli, *Bunyi Pasal 344 KUHP tentang Euthanasia*, dapat dilihat pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-344-kuhp-tentang-eutanasia-1t66bfd3932a715/>, diunggah pada 21 Agustus 2024, dilihat pada 2 September 2025

Muhammad Yasin, *Euthanasia dan Ancaman Pasal 344 KUH Pidana*, dapat diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-dan-ancaman-pasal-344-kuh-pidana-1t5dd69042ee7e8/?page=all>, diunggah pada 21 November 2019, diakses pada 2 September 2025

Lintang Ardiansyah, *Analisis Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 Juli 2024, hal. 173-181, dapat diakses pada <https://share.google/9tdpHyiyknDcEfM0c>, dilihat pada 5 September 2025